



PUTUSAN

Nomor 100 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

PINRANG, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sukawati

Nomor 36, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Debri Adriansyah, S.H.,
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Seksi

Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Pinrang, dan kawan-kawan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2131/SK-
73.15.UP.02.03/IX/2021, tanggal 23 September 2021;

Pemohon Kasasi I;

II. ANDI ULANG HR LATIEF, kewarganegaraan Indonesia,

tempat tinggal di Jalan Griya Prima Tonasa, Blok E, No. 5,

RT. 001, RW. 011, Kelurahan/Desa Pai, Kecamatan
Biringkanaya, Kota Makassar, pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sudarman, S.H.,
kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para

Advokat/Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sudarman, S.H. &

Rekan, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2021;

Pemohon Kasasi II;

Lawan

1. Hj. NURBIAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat

tinggal di Majakka, RT. 010, RW. 005, Desa Watang Pulu,

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 100 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

2. **SAHARIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sangka - Sangkae, RT. 002, RW. 002, Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Baharuddin Side, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda berlakunya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241/SK-73.15.UP.02.03/VII/2020, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 01180, Surat Ukur Nomor 00718 / 2015, Sertipikat Hak Milik Nomor 01149, Surat Ukur Nomor 00687/2015, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01181, Surat Ukur Nomor 00719/2015, terletak di Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Dengan alasan Cacat Administrasi, tanggal 7 Juli 2020 sampai adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 100 K/TUN/2022



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241/SK-73.15.UP.02.03/VII/2020, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 01180, Surat Ukur Nomor 00718/2015, Sertipikat Hak Milik Nomor 01149, Surat Ukur Nomor 00687/2015, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01181, Surat Ukur Nomor 00719/2015, terletak di Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Dengan alasan cacat Administrasi, tanggal 7 Juli 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241/SK-73.15.UP.02.03/VII/2020, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 01180, Surat Ukur Nomor 00718/ 015, Sertipikat Hak Milik Nomor 01149, Surat Ukur Nomor 00687/2015, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01181, Surat Ukur Nomor 00719/2015, terletak di Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Dengan alasan cacat Administrasi, tanggal 7 Juli 2020;
4. Menghukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam sengketa ini kepada Tergugat;

Dan/Atau:

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan *a quo*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Para Penggugat lewat waktu (daluarsa);
2. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan Putusan Nomor 4/G/2021/PTUN.Mks,

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 100 K/TUN/2022



tanggal 16 Juni 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan Putusan Nomor 129/B/2021/PTTUN.MKS, tanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 16 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 29 September 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 12 Oktober 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 129/B/2021/PTTUN.MKS, tanggal 8 September 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 04/G/2021/PTUN.Mks, tanggal 16 Juni 2021;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 100 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan penerbitan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang Nomor 241/SK-73.15.UP.02.03/VII/2020, tanggal 7 Juli 2020 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 01180, Surat Ukur Nomor 00715/2015, Sertipikat Hak Milik Nomor 01149, Surat Ukur Nomor 00687/2015 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01181, Surat Ukur Nomor 00719/2015, terletak di Desa Watangpulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan alasan cacat administrasi adalah sah menurut hukum;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 12 Oktober 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 129/B/2021/PTTUN.MKS, tanggal 8 September 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 4/G/2021/PTUN.Mks.;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 25, Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, tanggal 17-11-1980, Surat Ukur Nomor 01919/2020, tanggal 23-04-2020, Luas 60.000 m² atas nama Andi Ulang HR Latief sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang dengan Nomor: 241/SK/73.15.UP.02.03/VII/2020, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 01180, Surat Ukur

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 100 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00718/2015, Sertipikat Hak Milik Nomor 01149, Surat Ukur Nomor 00687/2015, Dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01181, Surat Ukur Nomor 0719/2015 tanggal 7 Juli 2020, terletak di Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupataen Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sah menurut hukum;

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Dan/atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 18 Oktober 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat tumpang tindih sertipikat hak atas tanah, Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN sesuai kewenangannya menerbitkan Keputusan pembatalan sertipikat yang tumpang tindih, sehingga di atas bidang tanah tersebut hanya ada 1 (satu) sertipikat hak atas tanah yang sah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan di atas, dalam hal penyelesaian Sengketa dan Konflik berupa penerbitan Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah atau Keputusan Pembatalan Sertipikat, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kewenangan pembatalan. Untuk pemberian hak yang keputusannya

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 100 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kewenangan pembatalan dimiliki oleh Kepala Kantor Wilayah BPN;

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 01180, Surat Ukur Nomor 00718/2015, Sertipikat Hak Milik Nomor 01149, Surat Ukur Nomor 00687/2015, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01181, Surat Ukur Nomor 00719/2015 merupakan keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, sehingga yang berwenang menerbitkan Keputusan pembatalan sertipikat adalah Kepala Kantor Wilayah BPN. Dengan demikian Pemohon Kasasi I/Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, sehingga penerbitan objek sengketa sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 100 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG** dan Pemohon Kasasi II **ANDI ULANG HR LATIEF**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 100 K/TUN/2022



ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001